



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45 /100.2/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
KAMPONG SEPADAN KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kekosongan jabatan Kepala Kampong Sepadan Kecamatan Rundeng di pandang perlu Mengangkat Penjabat (PJ) Kepala Kampong Sepadan guna untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Kampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 188.45/145/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampong Sepadan Kecamatan Rundeng berakhir masa jabatannya pada tanggal 07 Juli 2022, maka untuk kelancaran tugas-tugas Kepala Kampong Sepadan dapat diangkat kembali dan/atau diperpanjang masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat **AZWIR KARTONO, S.Pd.I** sebagai Penjabat Kepala Kampong Sepadan Kecamatan Rundeng dan kepadanya diberikan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Petikan SK ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Juni 2022 M
27 Dzulqa'dah 1443 H


AFFAN ALFIAN

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala DPKD Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Kepala DPMK Kota Subulussalam di Subulussalam;
5. Camat Kecamatan Rundeng di Rundeng;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/100.2/ 2022**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG
SEPADAN KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

**MEMBACA : Dst
MENIMBANG : Dst
MENGINGAT : Dst
MEMPERHATIKAN : Dst**

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan :

Sdr. AZWIR KARTONO, S.Pd.I

Dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Kampung Sepadan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Kampung Sepadan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak berakhirnya masa jabatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Juni 2022 M
27 Dzulqa'dah 1443 H





**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/100.2/ 2022**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPONG
SEPADAN KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

**MEMBACA : Dst
MENIMBANG : Dst
MENINGAT : Dst
MEMPERHATIKAN : Dst**

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat :

S.dr. AZWIR KARTONO, S.Pd.I

Sebagai Penjabat Kepala Kampung Sepadan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Juni 2022 M
27 Dzulqa'dah 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN